

## **PENETAPAN JUMLAH MINIMUM**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 041/HK.03.1-Kpts/9212/KPU-Kab/X/2019 PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 26 tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 041/HK.03.1-Kpts/9212/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Minimum Syarat Dukungan Dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2020**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.